


I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahun untuk mengisi kas negara. Pendapatan terbesar Indonesia saat ini masih bersumber dari sektor pajak. Penerimaan perpajakan mengalami kenaikan setiap tahun, tercatat pada fondasi APBN tahun 2020 penerimaan perpajakan menyumbang 83,5 % dari total pendapatan negara.



Gambar 1 Penerimaan Perpajakan Indonesia 5 Tahun Terakhir

Sumber : APBN Kemenkeu (2020)

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Agil dalam jurnalnya (2016) impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, secara umum proses impor adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Kegiatan impor barang atau komoditas dikenakan pajak, yaitu PPh Pasal 22 atas impor barang, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 dan dikenakan pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti yang dimuat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Kedua pajak tersebut berada di dalam Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur dengan menjadi produsen ban kendaraan pribadi, niaga dan armada angkutan. PT XYZ memiliki pangsa pasar yang luas baik dalam maupun luar negeri, melayani banyak konsumen perorangan dan perusahaan. Untuk meningkatkan kualitas hasil produksi, PT XYZ melakukan impor bahan baku seperti karet sintetis

untuk produksinya. Meningkatnya kegiatan produksi yang dilakukan PT XYZ menjadikan konsumsi karet sintetis sebagai bahan baku naik sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih bidang kajian perpajakan dan menulis tugas akhir berjudul “Implementasi Pajak Dalam Rangka Impor atas Pembelian Karet Sintetis pada PT XYZ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

Bagaimana mekanisme pembelian karet sintetis yang dilakukan oleh PT XYZ?

Bagaimana pemungutan dan perhitungan pajak dalam rangka impor atas pembelian karet sintetis di PT XYZ?

Bagaimana penyeteroran dan pelaporan pajak dalam rangka impor atas pembelian karet sintetis di PT XYZ?

Bagaimana pencatatan akuntansi pajak atas pembelian karet sintetis di PT XYZ?

Apakah implementasi pajak di PT XYZ telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan mekanisme pembelian karet sintetis pada PT XYZ
2. Menguraikan pemungutan dan perhitungan pajak dalam rangka impor atas pembelian karet sintetis pada PT XYZ
3. Menguraikan penyeteroran dan pelaporan pajak dalam rangka impor atas pembelian karet sintetis pada PT XYZ
4. Menguraikan pencatatan akuntansi pajak atas pembelian karet sintetis pada PT XYZ
5. Menguraikan evaluasi implementasi pajak dalam rangka impor atas pembelian barang kena pajak pada PT XYZ

1.4 Manfaat

Manfaat penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

Bagi Sekolah Vokasi IPB

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan menambah kekayaan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB dan menjadi acuan bagi mahasiswa lain dalam menyusun tugas akhir.

Bagi Penulis

Hasil penulisan tugas akhir ini mampu menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan perpajakan di perusahaan serta mampu menerapkan teori yang telah diperoleh di perkuliahan.



3. Bagi Perusahaan

Hasil tugas akhir ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan menjadi bahan masukan bagi perusahaan agar lebih baik lagi kedepannya.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.